

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000))
2.	NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
3.	Surat Keterangan bermeterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dengan dokumen bukti pendukungnya
4.	NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5.	Serifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6.	Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi dari negara asal bagi produk hewan non pangan yang dipersyaratkan
7.	Sertifikat Veteriner (Veterinary Certificate) yang diterbitkan otoritas negara asal dari pemasukan sebelumnya atau surat pernyataan bermeterai jika baru pertama kali melakukan pemasukan
8.	Perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dengan industri penyamakan kulit untuk pemasukan berupa kulit mentah garaman
9.	Surat pernyataan bermeterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan
10.	Surat pernyataan bermeterai bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sah
11.	Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 14132, 14200, 15111, 15112, 15113, 15122, 15123, 15129, 15201, 15202, 20232, 46208, 47782, 15203, 15209, 32909, 47729, 47219, 46412, 46413, 46419
12.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)